

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Alfarozi Kurniawan Simanjuntak

2006200174



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI
PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)

Nama : Alfarozi Kurniawan Simanjuntak

Npm : 2006200174

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM : 2006200174
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)

Penguji :
1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H NIDN. 0105016901
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai B+ Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **09 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM : 2006200174
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM : 2006200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)**
PENDAFTARAN : TANGGAL, 28 DESEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

NIDN. 0116018002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM : 2006200174
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI
PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)
Dosen Pembimbing : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN. 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 28 Desember 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM : 2006200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 November 2024
Dosen Pembimbing


Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

NIDN. 0116018002

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM : 2006200174
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Januari 2025
Saya yang menyatakan,



ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM. 2006200174

FAKULTAS HUKUM

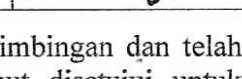
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALFAROZI KURNIAWAN SIMANJUNTAK
NPM : 2006200174
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)
Pembimbing : Dr.BISDAN SIGALINGGING, S.H, M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18 Oktober 2024	Skripsi diserahkan	
	21 Oktober 2024	Latar belakang, contoh kasus	
	24 Oktober 2024	Skripsi diserahkan	
	30 Oktober 2024	Perbaiki Abstrak	
	5 November 2024	Skripsi diserahkan	
	8 November 2024	Perbaiki sesuai pedoman	
	12 November 2024	Skripsi diserahkan	
	16 November 2024	Daftar pustaka	
	20 November 2024	Acc disidangkan	

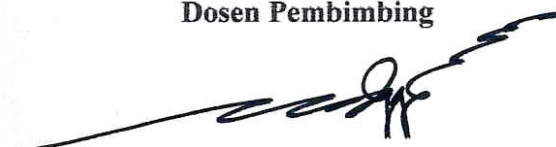
Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Dr.BISDAN SIGALINGGING, S.H, M.H
NIDN : 0116018002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran *Allah Subhanallahu wa Ta'ala*, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Niaga Smg)”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ayahanda Iwan Ganda Simanjuntak dan Ibunda , yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H, M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nurhilmiah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum sebagai dosen penasihat yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sampai sekarang.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
10. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari Hasyir Rayhan Sitompul, Aldi Aufa

Tobing, Habibi Akbar, Achmad Farizi, Rozy Dalimunthe, Fathan Arsyad, M. Abdillah Ghaza, Tengku Arya Zahwa, Adryan Suwandhana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 Oktober 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Alfarozi Kurniawan Simanjuntak
NPM. 2006200174**

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Niaga Smg)

Alfarози Kurniawan Simanjuntak
2006200174

Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan perseroan terbatas. Fokus penelitian ada di Studi Putusan No.2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga Smg. Penelitian ini mencatatkan tentang Undang-Undang Kepailitan yang mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Dibalik itu juga permohonan pailit yang ditolak tidak mengenal prinsip nebis in idem sehingga tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit. Hal ini dapat dilihat dalam kebiasaan dan praktik di Pengadilan Niaga dimana banyak sekali kasus permohonan pailit yang ditolak kemudian diajukan kembali permohonan pailit.

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan deskriptif, serta menggunakan sumber data sekunder seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Dengan analisis kualitatif data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam memberikan rasa kenyamanan dan keadilan bernegara di Indonesia.

Kepailitan perseroan terbatas (PT) adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya terhadap kreditur karena masalah keuangan yang serius. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kepailitan suatu perseroan terbatas, dan ini biasanya melibatkan kombinasi dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Masalah keuangan perusahaan yang terus menerus mengalami kerugian, tidak mencapai target pendapatan, atau menghadapi beban operasional yang tinggi dapat mengarah pada ketidakmampuan untuk membayar utang. Upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perspektif hukum perdata dan hubungan pinjam-meminjam di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak kreditur atas piutang atau uang yang dipinjamkan kepada debitur. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diambil oleh kreditur agar mempermudah pembagian aset yang adil dan transparan menjadi tepat dan efektif. Direksi dan dewan komisaris memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya perseroan, termasuk dalam hal perseroan mengalami kerugian dan dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepailitan, Perseroan Terbatas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian.....	5
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian.....	9
4. Sumber Data Penelitian	9
5. Alat Pengumpul Data	10
6. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Kepailitan	13
B. Prinsip Kepailitan.....	17
C. Dasar Hukum Kepailitan.....	24
BAB III : PEMBAHASAN	28
A. Ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban kreditur dalam kepailitan Perseroan Terbatas	28
1. Hak & Kewajiban Kreditur	30
2. Kepailitan Perseroan Terbatas	36
3. Ketentuan Hukum yang Menjadi Pokok Penyelesaian Kepailitan Perseroan Terbatas	40
4. Beberapa Kelemahan Yang Terdapat Dalam UU No. 4 Tahun 1998	44
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Menegakkan Hak Kreditur Terkait Dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg	46
1. Posisi Kasus.....	46

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Untuk Memastikan Pembagian Aset Yang Adil dan Transparan..	57
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor-nya dan utang -utang tersebut telah jatuh tempo. Pengertian kreditor disini hanya ditujukan pada orang, belum menunjukkan pada suatu badan atau lembaga. Namun pengertian ini telah mengarah pada suatu subjek hukum yang memberikan utang kepada debitor. Sedangkan kreditor itu adalah orang yang memiliki piutang atau tagihan.¹ Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan. Akibat hukum putusan pernyataan pailit yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam dunia usaha, suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan sering kali mengalami permasalahan, seperti utang-piutang. Ada kalanya utang-piutang memang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat, bukan hanya pada perusahaan dan pelaku usaha saja. Adanya utang piutang ini salah satunya adalah bersumber dari perjanjian antara dua orang atau lebih.

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan

¹ Bisdan Sigalingging. “*Pengertian Kreditor*”, Bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html, diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.50

harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.²

Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.⁴ Kepailitan bisa terjadi, karena makin pesatnya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang menimbulkan utang piutang akibat dari upaya perusahaan untuk meningkatkan modal, guna peningkatan kinerja perusahaan. Suatu utang timbul, akibat salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya membayar utangutangnya kepada pihak yang memberi fasilitas pinjaman, yang mengakibatkan diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan (debitur) oleh pihak yang berpiutang (kreditur) ke pengadilan, yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang yang dimiliki debitur.

² M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34

³ Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 72-73.

⁴ Man S. Sastrawidjaja. 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2010, halaman 88.

Dibalik itu juga permohonan pailit yang ditolak tidak mengenal prinsip *nebis in idem* sehingga tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit. Hal ini dapat dilihat dalam kebiasaan dan praktik di Pengadilan Niaga dimana banyak sekali kasus permohonan pailit yang ditolak kemudian diajukan kembali permohonan pailit.⁵ Kreditor dalam memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan kepada debitor akan memastikan bahwa kredit atau fasilitas pembiayaan itu dapat dilunasi pada waktunya, baik untuk pokok maupun bunganya. Kreditor harus memperoleh keyakinan bahwa kegiatan usaha atau bisnis debitor tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit atau fasilitas pembiayaan tersebut. Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutupi kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutupi biaya-biaya perusahaan.⁶

Kepailitan merupakan suatu jalan ke luar yang bersifat komersial untuk ke luar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya, sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh Debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang

5

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57317f95c1900/dapatkahmengajukan-pkpu-setelahpermohonan-pailit-ditolak-pengadilan/>, diakses pada Jumat, 10 Mei 2024, pukul 16.52

⁶ Dwita Putri Ramadhani dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", jurnal judiciary Vol 1 No. 1 tahun 2021 halaman 24

memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap Debitor tersebut, bila kemudian ditemukan bukti bahwa Debitor tersebut tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for Bankruptcy*).

Oleh karena itu, Hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji masalah ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu masalah ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)”**.

1. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, penelitian ini akan membatasi kajian pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban kreditur dalam kepailitan Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan menegakkan hak kreditur terkait dalam putusan pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg?
- c. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan Perseroan Terbatas untuk memastikan pembagian aset yang adil dan transparan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban kreditur dalam kepailitan Perseroan Terbatas,
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan menegakkan hak-hak kreditur terkait dalam putusan pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan,
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan Perseroan Terbatas untuk memastikan pembagian asset yang adil dan transparan.

3. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik pada pengembangan teori maupun pada penerapan praktisnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus hukum perdata pada akademisi dalam dunia Pendidikan dan bagi masyarakat umum memberikan pemahaman Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan, agar lebih mengetahui tentang permasalahan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang mendeskripsikan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep yang rinci yang akan diteliti dalam penelitian.⁷ Sesuai judul Skripsi yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)” maka dapat diterangkan definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur

Perlindungan hukum terhadap kreditur mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk melindungi kepentingan mereka dalam transaksi keuangan dan bisnis. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang umum diberikan kepada kreditur yaitu Jaminan atau Gadai, Undang-undang kepailitan, Hak Tagih, Perjanjian Kredit, Regulasi Perlindungan Konsumen.

2. Kreditur

Secara bahasa, pengertian kreditur adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit. Sementara itu menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, pengertian kreditur adalah orang dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Dalam hal ini yang menjadi kreditur adalah PT. Dunia Transportasi Logistik.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima, halaman 17.

3. Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 tentang Faillissement Verordening (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.⁸

4. Perseroan Terbatas

Suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan Perusahaan. Dalam hal ini PT. Dunia Transportasi Logistik sebagai pemohon (kreditur) dan PT. Cahaya Timur Garmino sebagai termohon (debitur).

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian,

⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.26

meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg). Penelitian terkait dan hampir sama dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan.

Penelitian ini menyimpulkan Kepailitan Indonesia belum sejalan dengan pembaruan Undang-Undang Kepailitan di banyak negara di dunia. Misalnya, Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan kreditur, debitur dan stakeholders.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan hukum pidana kekerasan seksual dalam menyelesaikan skripsi maupun terkait dengan hukum pidana kekerasan seksual, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode

penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata mendeskripsikan keadaan objek atau peristiwa hukum tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*)

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, halaman 3-4

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim.
- b. Data Sekunder, yaitu terbagi tiga bahan:
 - 1) Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan UU PT (No. 40/2007)
 - 2) Bahan hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang diteliti dengan dua cara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- b. Online yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Setelah itu ketika penelitian dilakukan, analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, dalam akhir penelitian, seluruh data yang dianalisis dilakukan untuk mencari jawaban pembahasan supaya fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dalam tahap ini analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam agar nantinya dari hasil analisis data penelitian dapat di analisa dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.¹⁰

Data yang ditemukan dari penelitian akan ditelaah dan dianalisis lagi dengan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan kualitatif agar upaya menyeleksi data dapat memberikan jawaban yang sistematis dan logis permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, merupakan jenis analisis data dengan mengumpulkan data dilakukan penyusunan secara sistematis dengan memberikan gambaran secara spesifik kondisi permasalahan untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang diajukan. Akhiran data kualitatif mengacu pada tahap pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti telah mencapai titik di mana data yang terkumpul dianggap mencukupi untuk mencapai pemahaman yang

¹⁰ Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

dalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti dapat memulai analisis data untuk mengeksplorasi pola, tema, atau konsep yang muncul dari data tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan

Peraturan kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan dari mulai ketika pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Pada saat penyusunan *wetboek van Koophandel (WvK)* di Negeri Belanda, telah terjadi dualisme peraturan kepailitan, yaitu dengan berlakunya:

1. Buku III yang berjudul *Van de Voorzinnen in geval van onvermogen van Kooplieden*, yang diatur dari Pasal 749 s/d Pasal 910 WvK. Peraturan ini hanya berlaku bagi para pedagang.
2. Di samping itu, terdapat pula Buku III Titel 8 *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (BRV)* yang mengatur kepailitan bukan untuk pedagang.

Adanya dualisme pengaturan kepailitan tersebut menimbulkan kesulitan dalam praktek antara lain seperti yang diungkapkan *Molengraaf* sebagai berikut:

1. WvK pada waktu itu dianggap hanya berlaku untuk kaum pedagang saja, sedangkan yang dapat dinyatakan pailit bukan hanya pedagang tetapi setiap orang.
2. WVK hanya berisi hukum materiel saja, sedangkan peraturan tentang kepailitan berisi baik hukum formal maupun hukum materiel.
3. Dengan adanya dua peraturan tentang kepailitan menimbulkan kesulitan, keruwetan, waktu penyelesaian yang lama sehingga menimbulkan biaya yang besar.

Pada tahun 1887 Molengraaf berhasil membuat naskah kepailitan dalam buku tersendiri dan baru berlaku pada tahun 1896. Peraturan tersebut sekaligus mencabut Buku III WvK dan Buku III Titel 8 BRV. Untuk Indonesia kedua peraturan tersebut dihapuskan dengan KB tgl 19 November 1904 no. 46 LN 1905 No. 217 jo. LN 1906 448. penghapusan tersebut dilakukan dengan Stb. 1906 No. 348; Kemudian dengan Stb. 1905 No. 217 dinyatakan berlaku peraturan kepailitan yang baru, yaitu *Faillissementsverordening* (FV) di Indonesia yang hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, dan bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Hukum Perdata Barat berlaku hukum adatnya. Tetapi dengan lembaga penundukan diri secara sukarela dapat juga diberlakukan bagi golongan Bumi Putra dan Golongan Timur Asing. *Faillissements Verordening* (FV) terdiri dari 279 Pasal, dan terdiri dari dua bab, yaitu:

1. Bab I tentang Kepailitan (*van Faillissement*) Pasal 1 s/d 211
2. Bab II tentang Penundaan Pembayaran (*Surseance van Betaling*) Pasal 212 s/d 279

Beberapa Kelemahan *Faillissement Verordening*:

1. FV dipergunakan untuk kepailitan perusahaan perorangan
2. Time Frame tidak ada
3. BHP sebagai satu-satunya curator
4. Hanya mengatur hukum materil saja
5. Diberlakukan bagi golongan Eropa
6. Dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 FV tetap diberlakukan setelah Indonesia Merdeka

7. Dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak yang cukup penting terhadap keberadaan peraturan kepailitan, di mana pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. PERPU tersebut tidak mencabut FV tetapi hanya merubah dan menambahnya saja.

Kemudian pada tanggal 9 September 1998 dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, ditingkatkan PERPU No. 1 tahun 1998 menjadi undang-undang No. 4 Tahun 1998. Dalam UU Kepailitan baru ini, kepailitan diatur dalam 289 Pasal, yang terdiri dari 3 Bab:

1. Bab I tentang Kepailitan, mulai pasal 1 s/d Pasal 211
2. Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 212 s/d 279
3. Bab III tentang Pengadilan Niaga, Pasal 280 s/d 289.

Kepailitan berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU KPKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit dimana pengelolaan dan pemberesannya dibantu oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Pailit berasal dari Bahasa Perancis yaitu “failite” memiliki arti kemacetan pembayaran, Belanda menggunakan frasa “failliet”, dalam Bahasa latin digunakan istilah “fallire”. Secara orisinal pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu dimana perbuatan tersebut memiliki kecenderungan

untuk melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditor.¹¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) pailit merupakan keadaan debitor yang tidak mampu membayar utang kepada kreditor. Pengajuan permohonan pailit merupakan perwujudan dari pemenuhan asas publisitas dari ketidakmampuan pembayaran utang dari debitor. Dalam praktek kehidupan bahwa seorang millioner ataupun Perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan dan kebangkrutan. Charles J. Tabb menyatakan bahwa *“Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone”*.¹²

Selain *bankruptcy* dan *faillissement* juga dikenal istilah *insolvency*, yang bermakna ketidakmampuan debitor untuk membayar hutang. *Insolvency* terdiri dari dua jenis yaitu *technical insolvency* dan *bankcorupcty insolvency*. *Technical insolvency* yaitu perusahaan yang gagal membayar hutang karena adanya kesulitan membayar hutang dan hal tersebut bersifat sementara, sedangkan *bankcorupcty insolvency* yaitu perusahaan yang gagal membayar hutang karena secara fundamental bisnisnya buruk, serta total uang jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari aset yang dimiliki.¹³ Independensi fungsional OJK dapat ditemukan secara implisit di dalam konstitusi yaitu di Pasal 33 UUD 1945, sedangkan independensi

¹¹ Florianus Yudhi Priyo Amboro. 2020, *“Hukum kepailitan penerapan hukum kepailitan pada korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia”*, Batam, Setara Press, halaman 1

¹² Charles J. Tabb. *A Brief History of Bankruptcy Law, America Bankruptcy & Insolvency Law Review, Vol.3, 1995, halaman 51.*

¹³ TS Frederica. “Kepailitan” E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.1 tahun 2022 halaman 1-5

kelembagaannya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Independensi kelembagaan OJK tersebut terdapat secara eksplisit di dalam UUOJK. Sedangkan independensi BI baik secara fungsional maupun kelembagaan disebutkan eksplisit di dalam konstitusi.

Sebaiknya agar OJK benar-benar kuat, kokoh, dan tidak lagi diperdebatkan tentang konstitusional dan inkonstitusionalnya, maka sebaiknya status kelembagaan OJK diatur secara tegas (eksplisit) di dalam konstitusi misalnya di Pasal 33 UUD Tahun 1945 sehingga sama seperti BI. Ini diperlukan agar statusnya menjadi kuat di dalam sistem ketatanegaraan.¹⁴

B. Prinsip Kepailitan

Proses kepailitan harus dilaksanakan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditor, debitur, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Semua kreditor berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan prioritas dan hak yang mereka miliki. Setiap tahap dalam proses kepailitan harus terbuka dan transparan, terutama mengenai verifikasi utang, pengelolaan aset, dan pembagian hasil likuidasi. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan seluruh pihak yang terlibat, terutama kreditor. Proses kepailitan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten, tanpa adanya tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Kepastian hukum juga penting agar hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi dan dapat ditegakkan. Proses kepailitan harus diselesaikan secara efisien dan dalam waktu yang sesingkat mungkin, guna

¹⁴ Bisdan Sigalingging dkk. Reformulasi Penguatan Independensi OJK Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan, *Proceeding INSIS* Vol. 5 No. 1 Tahun 2024 halaman 11.

menghindari kerugian yang lebih besar bagi kreditor dan pihak terkait lainnya. Batas waktu dalam UU Kepailitan, seperti batas waktu 60 hari untuk putusan, harus dipatuhi untuk mencegah penundaan yang tidak perlu.

Dalam kepailitan, sering terdapat kepentingan yang bertentangan antara kreditor, debitur, pemegang saham, karyawan, dan pihak lainnya. Prinsip keseimbangan ini berupaya melindungi semua pihak sesuai porsi masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. Mempertimbangkan potensi kelangsungan usaha perusahaan, khususnya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apabila ada kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan melalui restrukturisasi atau perbaikan keuangan, opsi tersebut sebaiknya diutamakan sebelum menuju likuidasi. kreditor yang berada dalam kelas yang sama, terutama kreditor konkuren, harus diperlakukan secara proporsional sesuai jumlah klaim masing-masing. Prinsip ini penting untuk menjamin pembagian aset yang adil di antara kreditor yang memiliki hak yang sama.

Dalam pembagian aset, kreditor dengan hak preferen, seperti kreditor separatis atau yang memiliki jaminan, memiliki prioritas lebih tinggi dalam menerima pembayaran dibanding kreditor biasa (konkuren). Prinsip ini harus diikuti untuk menghormati hak istimewa yang sudah ada sesuai perjanjian atau hukum. Selama proses kepailitan, pengawasan dari pihak pengadilan dan hakim pengawas diperlukan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai ketentuan, dan menghindari adanya kecurangan atau pelanggaran. Prinsip pengawasan ini membantu menjaga transparansi dan integritas proses. Semua pihak yang terlibat,

terutama kurator, hakim pengawas, dan pihak pengadilan, harus menjaga integritas dan bekerja secara independen tanpa pengaruh eksternal. Independensi penting untuk menjamin bahwa keputusan diambil berdasarkan fakta dan hukum, bukan tekanan atau kepentingan tertentu.

Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia menganut prinsip *debt collective* yaitu sita umum atas harta debitor sebagai jaminan pelunasan atas utang-utangnya melalui lembaga kepailitan. Kepailitan memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip utama dalam kepailitan terdiri atas:

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Kedudukan kreditor berdasarkan prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) adalah sama-sama memiliki hak tagih atas piutangnya serta memiliki hak yang sama pula terhadap harta debitor pailit baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kepentingan seluruh kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas utang debitor dari penjualan harta pailit adalah seimbang. Filosofi dari prinsip ini adalah suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan.

Prinsip ini memiliki kelemahan karena tidak memberikan perbedaan kedudukan kreditor, sehingga kreditor yang memberikan piutang besar ataupun kecil, memiliki jaminan atau tidak memiliki jaminan akan mendapatkan bagian yang sama besar. Kelemahan yang menyamaratakan bagian pelunasan utang kreditor ini membuat beberapa kreditor dengan piutang yang besar merasa tidak mendapatkan keadilan. Prinsip paritas creditorium bertujuan untuk memberikan

keadilan kepada semua kreditor tanpa perbedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor meskipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya.

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Kedudukan kreditor berdasarkan prinsip *pari passu* (bersama-sama) prorata parte (perolehan yang proporsional) dalam pelunasan piutangnya adalah sama rata, harta kekayaan debitor yang merupakan jaminan untuk masing-masing kreditor akan dibagikan secara sama rata kepada para kreditor. Jumlah yang diterima kreditor dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing kreditor yang kemudian dibandingkan dengan piutang para kreditor secara keseluruhan terhadap harta kekayaan debitor. Prinsip ini dianggap lebih adil dari pada prinsip *Paritas Creditorium* karena kreditor dengan piutang yang jumlahnya besar akan mendapatkan pelunasan yang lebih besar dari pada kreditor dengan piutang yang jumlahnya kecil. Kelemahan prinsip ini adalah tidak adanya perbedaan bagi kreditor yang memegang jaminan dan kreditor yang tidak memegang jaminan, meskipun dirasa lebih memberi keadilan dari prinsip sebelumnya, namun keadilan pada prinsip ini belum terjadi secara utuh.

3. Prinsip *Structured Creditor*

Prinsip ini mengklasifikasikan dan mengelompokkan kreditor sesuai kelasnya masing-masing. Kedudukan kreditor dalam prinsip structured creditor dikualifikasikan dalam (3) kelas yaitu kreditor preferen, kreditor sparatis dan kreditor konkuren. Penyelesaian pembayaran utang akan dimulai dari kreditur preferen karena oleh undang-undang diberi hak istimewa, yang termasuk

kreditur preferen adalah buruh/pekerja (dalam hal pembayaran upah), negara (dalam hal pembayaran pajak) dan kurator (dalam hal pembayaran jasa). Setelah kreditur preferen mendapatkan pelunasan utang maka selanjutnya kreditor sparatis akan mendapatkan pelunasan utang karena memiliki jaminan kebendaan terhadap utang debitor seperti hak gadai, hak tanggungan dan hak fidusia. Apabila terhadap kreditur preferen dan sparatis telah dilakukan pelunasan utang maka kreditor konkuren akan mendapatkan haknya, dilakukan paling akhir karena kreditor ini tidak memiliki jaminan apapun dalam utang ini.¹⁵

Kepailitan dalam pelaksanaannya di Indonesia, memiliki beberapa prinsip utama selain ketiga prinsip diatas, yaitu:

1. Prinsip Utang

Konsep utang sangat menentukan dalam proses acara kepailitan, tanpa adanya utang maka perkara kepailitan tidak dapat diperiksa dan esensi kepailitan menjadi hilang. Kepailitan merupakan sebuah pranata untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utangnya kepada para kreditor, pembayaran utang merupakan *raison d'être*-nya atau tujuan dari kepailitan.

2. Prinsip *Debt Collection*

Bermakna sebagai konsep pembalasan dari kreditor kepada debitor dengan menagih pelunasan atas piutang yang sudah diberikan kepada kreditor. Prinsip *debt collection* pada hukum kepailitan terdahulu, dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (*mutilation*) bahkan

¹⁵ Tami Rusli. 2019, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Lampung, Universitas Bandar Lampung Press, halaman 41-46

hingga pencincangan tubuh debitor (*dismemberment*). Prinsip *debt collection* pada hukum kepailitan modern dimanifestasikan dalam bentuk likuidasi aset terhadap harta kekayaan debitor. Hukum kepailitan mengatasi *collective action problem* yang muncul dari kepentingan masing-masing kreditor. Prinsip *debt collection* berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak kreditor melalui proses likuidasi yang cepat dan pasti, terhadap harta kekayaan debitor. *Debt collection principle* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang debitor harus segera dibayar dengan harta kekayaan debitor untuk menghindari adanya itikad buruk dari debitor dengan menyembunyikan atau menyelewengkan harta kekayaannya yang merupakan jaminan bersama bagi para kreditor.

3. Prinsip *Debt Polling*

Prinsip ini mengatur bagaimana harta kekayaan debitor pailit harus dibagi kepada para kreditornya. Dalam pelaksanaan penyelesaiannya, kurator akan berpegang pada prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorata parte dan prinsip structured creditor. Konsep prinsip ini lebih luas dari sekedar melakukan distribusi aset pailit terhadap para kreditornya secara pari passu prorata parte maupun secara structured creditor. Mencakup pengaturan kepailitan berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan debitor pailit bisa dibagikan kepada para kreditornya. Prinsip ini merupakan artikulasi kekhususan sifat yang melekat dalam proses kepailitan yang berkenaan dengan kepailitan sebagai penagihan 36 yang tidak lazim, pengadilan khusus untuk kepailitan yaitu

pengadilan niaga, adanya hakim pengawas dan kurator serta hukum acara khusus kepailitan meski merupakan bagian dari hukum acara perdata biasa.

4. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial

Prinsip universal mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara berlaku terhadap semua harta debitor pailit baik yang berada di dalam negeri tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor pailit yang berada di luar negeri, prinsip ini menekankan cross border insolvency. Prinsip universal yang dianut oleh undang-undang kepailitan tidak secara otomatis dapat diikuti oleh negara asing yaitu putusan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di luar negeri kecuali ada kesepakatan untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan pailit antar negara yang bersangkutan. Putusan pengadilan tersebut kemudian hanya menjadi bukti terhadap upaya relitigasi yang dilakukan di pengadilan negara asing tempat dimana aset debitor berada.¹⁶

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum harus merupakan sarana pembaruan dan Pembangunan Masyarakat, diharapkan UU Kepailitan juga berperan dalam pembaharuan Masyarakat untuk menyelesaikan utang piutangnya.¹⁷ Prinsip analisis kredit merupakan suatu kewajiban bank yang tegas ditentukan di Pasal 8 UU Perbankan yakni mewajibkan bank melaksanakan kewajiban kehati-hatian terutama dalam penyaluran kredit. Analisis kredit yang

¹⁶ TS Frederica. “*Kepailitan*” E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.1 tahun 2022 halaman 30-35

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002, halaman 88.

ketat merupakan penjabaran dari pelaksanaan kewajiban kehati-hatian bank dalam memberikan kredit kepada pemohon (calon debitur). Pentingnya prinsip-prinsip analisis kredit bagi bank sebagai kreditur diperlukan untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah dimana nasabah debitur mengalami kondisi kredit kurang lancar atau kredit diragukan atau kredit macet. Diharapkan bagi bank kreditur tidak mengabaikan kewajiban kehati-hatiannya terutama dalam memberikan kredit kepada para calon nasabah debitur dengan lebih meningkatkan metode analisis kredit yang ketat, sebab bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang terhadap bank hanya karena kredit bermasalah pada satu debitur berdampak kerugian yang luas bagi masyarakat, khususnya nasabah lainnya dan bank itu sendiri.¹⁸

C. Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). UU No. 37/2004 adalah dasar hukum utama yang mengatur kepailitan dan PKPU di Indonesia. Undang-undang ini mengatur syarat-syarat kepailitan, proses pengajuan kepailitan, penunjukan kurator, verifikasi utang, dan hak serta kewajiban kreditor dan debitur. Menurut UU ini, sebuah perusahaan atau individu dapat dinyatakan pailit apabila memiliki minimal dua kreditor dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang sudah

¹⁸ Bisdan Sigalingging dkk. Kewajiban Bank Dalam Melakukan Analisis Kredit Terhadap Permohonan Calon Nasabah Debitur, Proceeding INSIS Vol. 4 no. 1 tahun 2023 halaman 10

jatuh tempo dan dapat ditagih. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjadi dasar hukum kepailitan. KUHPerdata mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk hubungan utang-piutang yang menjadi dasar dalam proses kepailitan. Pasal-pasal dalam KUHPerdata sering digunakan dalam proses kepailitan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak kreditor.

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) juga mengatur aspek hukum dagang, termasuk ketentuan mengenai bentuk-bentuk perusahaan, pembubaran perusahaan, dan pengelolaan harta kekayaan perusahaan yang terkait dengan proses kepailitan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sering kali memberikan pedoman lebih rinci terkait prosedur kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga. Perma memperjelas prosedur beracara yang harus diikuti dalam sidang kepailitan dan PKPU, termasuk tenggat waktu dan syarat-syarat administratif. UU PT mengatur tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran perseroan terbatas. UU ini juga mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, serta memberikan ketentuan tentang penyelesaian jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi berakhir pada kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kurator, seperti kompetensi, etika, dan pengawasan. Kurator yang diangkat harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memastikan mereka bekerja secara profesional dan tidak berpihak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Terkait Kurator dan Pengurus Kepailitan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga membahas

tentang kepailitan. UU ini mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam mengawasi proses kepailitan, khususnya terkait pengajuan kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara kepailitan. Dengan Prinsip dan Ketentuan Hukum Internasional (*UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*). Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi Model *Law on Cross-Border Insolvency* yang disusun oleh UNCITRAL, tetapi prinsip-prinsipnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam kasus kepailitan lintas batas, di mana kreditor atau aset berada di lebih dari satu negara.

Dahulu, Lembaga hukum kepailitan diatur oleh undang-undang tentang kepailitan dalam *Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*. Undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang. Hal ini semakin bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.¹⁹ Dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004). Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait kepailitan, di antaranya:

1. Syarat-syarat dan putusan pailit
2. Tata cara permohonan pailit

¹⁹ Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* Cetakan pertama, Alumni, Bandung, 2016, halaman 74.

3. Tata cara pelaksanaan kepailitan
4. Tata cara penyelesaian kewajiban oleh kurator
5. Tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitor
6. Tata cara pelaporan kepada pengadilan

Pada dasarnya ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 19 FV. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tersebut tidak dihapuskan yang berarti semasa UU No. 4 Tahun 1998, Pasal 19 FV tetap berlaku.²⁰ Syarat-syarat kepailitan tiada lain adalah beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Syarat pernyataan pailit ini pertama kali dimuat dalam Faillissement Veroderning (disingkat FV) yang kemudian direvisi dalam UU Kepailitan Pasal 1 FV.²¹ Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih serta sesudah mendengar Hakim Pengawas, bisa memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah Tahanan Negara juga pada rumahnya sendiri, di bawah supervisi jaksa yang ditunjuk sang Hakim Pengawas. Perintah penahanan dilaksanakan sang jaksa yg ditunjuk sang Hakim Pengawas.

²⁰ Ibid. halaman 74-76

²¹ Aria Suyudi. Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit, Dimensi, Jakarta, 2004, halaman 119

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban kreditur dalam kepailitan Perseroan Terbatas

Kepailitan perseroan terbatas (PT) adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya terhadap kreditor karena masalah keuangan yang serius. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kepailitan suatu perseroan terbatas, dan ini biasanya melibatkan kombinasi dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Masalah keuangan perusahaan yang terus menerus mengalami kerugian, tidak mencapai target pendapatan, atau menghadapi beban operasional yang tinggi dapat mengarah pada ketidakmampuan untuk membayar utang. Ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran menyebabkan perusahaan mengalami defisit yang sulit dipulihkan. Pengelolaan yang kurang efektif dari manajemen, seperti pengambilan keputusan yang buruk, ketidakmampuan dalam merespons perubahan pasar, atau strategi bisnis yang tidak tepat, dapat mengakibatkan kinerja yang buruk. Kurangnya keahlian manajerial sering kali membuat perusahaan tidak mampu bersaing atau menanggapi tantangan keuangan dengan baik.

Ketergantungan yang berlebihan pada pinjaman untuk membiayai operasional atau ekspansi bisnis tanpa perhitungan yang cermat dapat menyebabkan perusahaan memiliki beban utang yang sangat besar. Ketika cash flow perusahaan tidak mencukupi untuk membayar cicilan dan bunga utang, perusahaan dapat mengalami gagal bayar, yang memicu kepailitan. Kondisi

ekonomi makro, seperti resesi, inflasi, fluktuasi suku bunga, dan ketidakstabilan nilai tukar mata uang, dapat berdampak signifikan pada kondisi keuangan perusahaan. Misalnya, resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan permintaan produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan, sehingga mempengaruhi pendapatan. Kebijakan baru dari pemerintah yang berdampak langsung pada sektor industri perusahaan dapat mengganggu stabilitas keuangan. Misalnya, kenaikan tarif pajak, pembatasan impor, atau peraturan lingkungan yang ketat dapat meningkatkan beban operasional atau mengurangi daya saing perusahaan di pasar.

Munculnya pesaing baru atau meningkatnya persaingan dari kompetitor bisa menurunkan pangsa pasar dan mengurangi pendapatan perusahaan. Ketika perseroan terbatas tidak bisa bersaing atau beradaptasi dengan perubahan pasar, hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Perubahan preferensi konsumen atau munculnya alternatif produk yang lebih baik sering kali membuat permintaan terhadap produk atau layanan perusahaan menurun. Ketika permintaan turun, pendapatan perusahaan juga akan berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Struktur modal yang tidak seimbang, di mana perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibandingkan ekuitas, dapat menjadi beban keuangan yang berat. Ketiadaan dana cadangan yang memadai membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi pasar atau beban utang yang tinggi, sehingga berisiko mengalami gagal bayar.

Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk mendapatkan, melakukan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Hak juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan, kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Kewajiban dapat dibedakan menjadi kewajiban positif dan negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya, melaporkan kepada pihak berwajib jika hak diambil dengan paksa. Sedangkan, kewajiban negatif adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya, tidak melakukan pencemaran nama baik.

Hak dan kewajiban adalah dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan lainnya.²² Kreditor memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban ini penting agar kreditor dapat memperjuangkan haknya secara efektif dan turut berkontribusi dalam proses penyelesaian utang.

1. Hak & Kewajiban Kreditor

Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitur yang gagal memenuhi

²² <https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/#:~:text=sanksi%20atau%20konsekuensi.,Notonegoro,paksa%20oleh%20pihak%20yang%20berkepentingan.>

kewajiban pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ini merupakan hak dasar kreditor untuk memulai proses hukum atas kegagalan pembayaran. Kreditor berhak menerima pembayaran utang dari debitur berdasarkan prioritasnya, baik sebagai kreditor preferen, kreditor separatis (dengan hak jaminan), atau kreditor konkuren (tanpa jaminan khusus). Kreditor berhak menyampaikan jumlah utang yang menjadi haknya dalam rapat verifikasi. Klaim ini kemudian akan diverifikasi oleh kurator untuk memastikan kebenarannya. Kreditor memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat kreditor, di mana mereka dapat menyuarakan pendapat atau persetujuan terkait rencana penyelesaian utang, pembagian aset, atau restrukturisasi.

Kreditor dapat mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan rencana pembagian aset atau jika merasa rencana tersebut tidak adil atau merugikan haknya. Hak keberatan ini memungkinkan kreditor melindungi kepentingannya dalam proses kepailitan. Kreditor berhak mengetahui proses likuidasi aset debitur yang dilakukan oleh kurator, termasuk akses terhadap informasi mengenai lelang atau penjualan aset, agar memastikan aset terjual dengan harga yang sesuai. Kreditor berhak menerima laporan berkala dari kurator mengenai pengelolaan aset debitur, sehingga mereka dapat memantau perkembangan proses kepailitan dan pembagian hasil likuidasi. Jika kurator tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau ada indikasi kecurangan, kreditor dapat mengajukan keberatan atau melaporkan kurator kepada pengadilan atau hakim pengawas untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

Dalam proses kepailitan, hak kreditur adalah tidak boleh menagih utang kepada debitur, Melaporkan utang kepada Kurator atau Pengurus. Ada beberapa jenis kreditur:

a. Kreditur separatis

Kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan, seperti gadai, hipotek, fidusia, resi gudang, dan hak tanggungan. Kreditur separatis harus diprioritaskan untuk mendapatkan pelunasan piutang sebelum kreditur preferen.

b. Kreditur preferen

Kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak untuk didahulukan.

c. Kreditur konkuren

Kreditur yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan, tetapi berhak menagih utang berdasarkan perjanjian. Kreditur konkuren akan mendapatkan pelunasan piutang setelah kreditur preferen dan kreditur separatis.

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur, berupa uang atau modal untuk usaha debitur. Kreditur juga berperan dalam menyediakan utang produktif bagi pelaku usaha, sehingga dapat membantu usaha berkembang dan menambah lapangan kerja. Perlindungan hukum terhadap kreditur diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132, serta Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa seluruh harta benda seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh

perikatannya. Jaminan ini berlaku untuk harta benda yang sudah ada maupun yang akan datang. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan umum, yaitu jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan ini bersifat umum karena bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menyita harta benda debitur untuk menjamin pembayaran utang. Cara ini dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan debitur.

Sedangkan dalam pasal 1132 KUHPdata mengatur tentang paritas kreditorium, yaitu bahwa semua harta debitur, baik harta berwujud maupun hutang kepada orang lain, harus dilunasi sebelum harta tersebut diberikan kepada kreditur. Beberapa hal yang diatur dalam pasal 1132 KUHPdata yaitu kebendaan yang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, pendapatan penjualan benda jaminan dibagi-bagi berdasarkan keseimbangan piutang masing-masing kreditur, dan ada kemungkinan didahulukan bagi kreditur yang memiliki alasan sah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPdata memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada kreditur yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Kreditur berhak atas pengembalian modal dan keuntungan, memantau perkembangan usaha debitur, mengambil tindakan hukum jika debitur

wanprestasi, dan mendapatkan keamanan dan jaminan atas pembiayaan. Dalam proses kepailitan, hak-hak kreditur diantaranya:

- a. Kreditur tidak boleh menagih utang kepada debitur, melainkan harus melaporkan utangnya kepada kurator atau pengurus
- b. Kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan (secured creditor) harus diprioritaskan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur preferen
- c. Kreditur konkuren akan menerima pelunasan piutangnya setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi
- d. Hakim pengawas akan menentukan bagian yang harus diberikan kepada kreditur konkuren.

Jika permohonan pailit ditolak, kreditur dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tata cara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidak terpenuhi. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, dimana Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya.²³

²³ Dwita Putri Ramadhani dkk. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Judiciary Vol. 10 issue. 1 tahun 2021 halaman II

Kreditor wajib mengajukan klaim utangnya dengan benar dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Dokumen dan bukti pendukung klaim harus lengkap dan valid untuk mendukung proses verifikasi. Kreditor wajib mematuhi keputusan yang diambil dalam rapat kreditor atau keputusan pengadilan, khususnya mengenai pembagian aset. Ini penting untuk menjaga kelancaran proses dan menghindari konflik yang bisa memperlambat penyelesaian utang. Kreditor wajib mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh kurator dengan menyediakan informasi dan bukti yang relevan untuk memastikan keakuratan jumlah utang yang diakui. Kreditor harus menghormati hak prioritas pembayaran sesuai dengan kedudukannya. Kreditor separatis atau preferen harus menyadari bahwa kreditor konkuren tidak memiliki prioritas yang sama, sehingga tidak boleh menuntut pembagian yang melebihi haknya.

Kreditor wajib memberikan informasi yang akurat mengenai utangnya dan tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan. Kreditor yang menyampaikan klaim palsu atau berlebihan dapat dikenai sanksi. Kreditor juga wajib menghindari tindakan yang dapat merugikan kreditor lain atau menghambat proses kepailitan, seperti menyita aset secara sepihak atau menuntut pembayaran tanpa mengikuti prosedur yang benar. Kreditor yang terlibat dalam rapat kreditor memiliki kewajiban untuk ikut serta secara aktif dan memberikan pendapat atau suara yang diperlukan, terutama dalam hal yang berdampak pada pembagian aset. Kreditor harus melaporkan kepada kurator jika ada perubahan terkait utangnya yang bisa mempengaruhi proses

penyelesaian. Hal ini termasuk pelunasan sebagian atau kondisi khusus lainnya yang perlu diketahui dalam proses kepailitan.

2. Kepailitan Perseroan Terbatas

Kepailitan adalah kondisi ketika suatu perusahaan atau badan usaha tidak dapat membayar utang-utangnya secara tepat waktu atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Istilah kepailitan masih terasa awam bagi sebagian orang, walaupun istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam *Staatsblad* 1905:217 jo. *Staatsblad* 1906:348 tentang *Faillissement Verordening* (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Kasus penipuan atau penyalahgunaan aset oleh pengurus atau pihak internal dapat menggerogoti sumber daya perusahaan dan menghambat arus kas perusahaan. Kasus ini, apabila ditemukan dalam skala besar, dapat memperburuk kondisi

keuangan hingga memicu kepailitan. Ekspansi atau investasi baru yang tidak berhasil atau tidak menghasilkan keuntungan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Modal yang terpakai untuk investasi tersebut mungkin sulit untuk dipulihkan, sehingga menambah beban finansial Perusahaan. Ketika investor atau pemegang saham besar menarik investasinya dari perusahaan, atau perusahaan kehilangan akses ke sumber pendanaan, perseroan terbatas akan mengalami kekurangan modal yang signifikan. Hal ini dapat membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya dan akhirnya terancam pailit. Pandemi atau bencana alam dapat mengakibatkan penurunan ekonomi secara tiba-tiba, terganggunya rantai pasokan, atau pembatasan operasional yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Dalam banyak kasus, dampak dari kondisi darurat ini bisa sangat berat bagi perusahaan yang tidak memiliki dana darurat atau strategi mitigasi risiko yang baik.

Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit. Tetapi apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK 2004. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan *Actio Paulina*.

Selain untuk melindungi agar harta pailit tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur, agar tidak dirugikan.²⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UUK 2004, dinyatakan bahwa “Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”

UUK 2004 juga mengatur mengenai perbuatan hukum satu pihak yang dilakukan oleh debitur pailit, yakni perbuatan hibah. Hibah tersebut diatur pada Pasal 43 UUK 2004 yang berbunyi “Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa, kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditur atau tidak. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

²⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 Pukul 13.45 WIB

Kepailitan perseroan terbatas (PT) adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga yang mengakibatkan perusahaan menghentikan aktivitasnya. Beberapa hal yang terjadi ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit yaitu perusahaan tidak dapat melakukan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi, Seluruh harta kekayaan perusahaan disita dan dikuasai oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan untuk kepentingan para kreditor, Pengadilan niaga akan menunjuk hakim komisaris untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan kepailitan, Perusahaan yang pailit tidak selalu harus dilikuidasi, tetapi dapat dilanjutkan kegiatan usahanya (*going concern*). Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kepailitan perusahaan, seperti:

- a. Tanggung jawab direksi dalam kepailitan tergantung pada apakah direksi lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan Perseroan
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan jika dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- c. Perusahaan dinyatakan pailit jika tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih
- d. Utang yang tidak seimbang dengan modal yang dimiliki dapat menyebabkan perusahaan bangkrut.

Pada intinya, direksi dan dewan komisaris memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya perseroan, termasuk dalam hal perseroan mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas

semua kekayaan debitur pailit. Pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Latar belakang kepailitan perseroan terbatas sering kali merupakan akumulasi dari berbagai faktor di atas. Setiap perusahaan menghadapi kondisi yang berbeda-beda, dan tantangan-tantangan tersebut bisa menjadi faktor penyebab utama terjadinya kepailitan. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan mengambil tindakan preventif agar tidak jatuh ke dalam kondisi pailit.

3. Ketentuan Hukum yang Menjadi Pokok Penyelesaian Kepailitan Perseroan Terbatas

Kepailitan sendiri sejatinya bertujuan untuk menghindarkan kecurangan dan perebutan harta kekayaan debitur apabila terdapat beberapa kreditor yang menagih pembayaran piutangnya pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, dapat kami simpulkan bahwa kepailitan tidak hanya melindungi kreditor saja, namun juga debitur. pada umumnya kepailitan lahir dari adanya hubungan hukum antara kreditor sebagai pemberi utang dengan debitur sebagai penerima utang. Hubungan hukum yang terjalin dalam suatu transaksi bisnis, terutama berkaitan dengan utang piutang tentunya tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus. Seringkali ditemukan terjadinya cedera janji atau tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak yang mengakibatkan adanya tuntutan terhadap pihak lain. Maka, hal ini yang mengakibatkan adanya pengajuan permohonan pailit. Adapun akibat hukum dari keadaan pailit suatu perusahaan diatur lebih lanjut dalam UU KPKPU yaitu:

- a. Putusan pernyataan pailit berlaku secara serta-merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum
- b. Debitor demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya atau dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam rangka harta kekayaannya (termasuk harta pailit)
- c. Adanya sita umum
- d. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit
- e. Semua utang otomatis jatuh tempo.

Berkaitan dengan terjadinya pailit pada suatu perseroan, UU PT telah menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 97 ayat (3) UU PT

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

- b. Pasal 104 ayat (2) UU PT

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk

membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Berhubungan dengan tanggung jawab dewan komisaris, UU PT mengatur bahwa dewan komisaris memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, maupun memberi nasihat kepada direksi. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, jika suatu perseroan dinyatakan pailit, maka dewan komisaris tentunya juga bertanggungjawab atas terjadinya pailit pada perseroan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 114 ayat (3) UU PT

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

b. Pasal 115 ayat (1) UU PT

” Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.”

Penjelasan di atas telah menegaskan bahwa direksi dan dewan komisaris sebagai wakil dari perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan perseroan, termasuk dalam hal perseroan tersebut mengalami pailit dan kerugian. Namun, perlu diketahui bahwa UU PT juga memberikan limitasi atas tanggung jawab tersebut dengan adanya pernyataan “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian”. Hal tersebut menandakan selama direksi dan dewan komisaris dapat membuktikan bahwa pailitnya perseroan tersebut bukan terjadi akibat dari kesalahan dan kelalaiannya, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian terhadapnya. Hal ini juga telah tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 104 ayat (4) UU PT

Anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- 1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

b. Pasal 115 ayat (3) UU PT

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- 1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- 2) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- 3) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan
- 4) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

4. Beberapa Kelemahan Yang Masih Terdapat Dalam UU No. 4 Tahun 1998

Lima tahun sejak diberlakukannya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, Pemerintah bersama-sama dengan DPR menerbitkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alasan diterbitkannya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kondisi di mana pranata hukum kepailitan sebagai sarana untuk menyelesaikan hutang sebagaimana diatur dengan Stb. 1905 No. 217 Jo. 1908 No. 348 yang telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 1998 dan ditetapkan dengan UU No. 4 Tahun 1998 dianggap tidak memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Terdapat tuntutan masyarakat agar penyelesaian sengketa bisnis

dapat diselesaikan dengan cepat, juga dibutuhkan adanya ketentuan hukum yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan globalisasi yang berkembang.

Dalam penerbitan nya terdapat kekurangan juga yang menurut masyarakat belum menemukan titik ternag. Beberapa kelemahan yang ada dalam UU No. 4 Tahun 1998:

- a. Definisi Utang
- b. Kedudukan kreditor separatis, Preferen dalam mengajukan permohonan pailit
- c. Insolvensi test tidak dimuat
- d. Belum jelasnya beberapa peristilahan yang dipergunakan misalnya pengertian utang, kreditor dan sebagainya yang dapat menimbulkan multi inteprestasi
- e. Pihak kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit (mengacu kepada kepailitan Manulife dan Prudential)

Beberapa sebab penurunan kasus kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga:

- a. Kreditor asing masih sanksi dengan kepastian hukum kepailitan di Indonesia dari sisi perlindungan maupun pelaksanaan.
- b. Ketidakkonsistenan putusan hakim dalam menangani kasus kepailitan
- c. Penyelesaian kasus kepailitan bertele-tele karena pihak yg dipailitkan mengajukan kasasi atau peninjauan kembali
- d. Tingkat pengembalian hutang sangat rendah, hanya 10 % s/d 20 %.

**B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Menegakkan Hak Kreditur Terkait
Dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg**

1. Posisi Kasus

a. Tentang identitas penggugat dan tergugat

PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK, berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Komplek Graha Cempaka Mas, Blok A Nomor : 11 Jl Let. Jend. Suprpto , Jakarta Pusat , yang diwakili oleh Direktur Dong Suk Kim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andarias Suman , S.H, M.H dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Andarias Suman & Rekan , beralamat di Graha Mustika Ratu, Lt 5 R.503, Jl Jend. Gatot Soebroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 283/PDT/ASR/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai Pemohon.

Terhadap

PT. CAHAYA TIMUR GRAMINDO, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl Lingkar Utara RT/RW 001/003, Kel. Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur, Tn. Carter, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H, Advokat, pada Kantor THM & PARTNER Law Office berkantor di Cluster Pesona Karawaci Blok C6 No. 1, Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, sebagai Termohon.

b. Tentang duduk perkara

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

1) Tentang Hubungan Hukum Antara Pemohon dan Termohon Pailit

Bahwa Pemohon Pailit adalah merupakan Perseroan berbadan hukum bergerak dibidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang berdiri dan didirikan sebagaimana dimaksud dan berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor : 37 tanggal 11 Pebruari 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SOEBIANTORO, S.H Notaris di Jakarta yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU.10.03796.PENDIRIAN - PT.2014, tanggal 27 Pebruari 2014, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dunia Transportasi Logistik dan dengan Perubahan Terakhir Akta Nomor : 89, tanggal 23 Juni 2022 dibuat dan ditandatangani oleh KEVIN HUTAMA SUTANDI,S.H.,M.Kn Notaris di Tangerang Selatan yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0044415.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022, merupakan suatu Perseroan dengan kegiatan usaha yaitu:

- I. Pengurusan transportasi yaitu turut mendirikan dan mengambil bagian atau mempunyai kepentingan sejenis dalam perusahaan atau badan – badan lainnya yang hampir sama kegiatannya
 - II. Jasa pengurusan transportasi yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penandaan, pengukuran, penimbangan, serta pengepakan barang dan pengiriman barang melalui transportasi darat, laut dan udara.
 - III. Klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya - biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang – barang tersebut sampai diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.
 - IV. Menjalankan kegiatan pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan serta perhitungan biaya angkutan
 - V. Menjalankan kegiatan dalam bidang pemeriksaan serta menilai kualitas dan kuantitas dari setiap barang cargo yang baik yang diatas kapal maupun yang akan dimuat dalam kapal
 - VI. Melakukan survei atas kapal laut dan muatannya.
- 2) Bahwa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit memiliki hubungan bisnis/dagang dalam bidang pengantaran barang barang milik Termohon Pailit yang diangkut/diantar oleh Pemohon Pailit ke tempat alamat tujuan barang sesuai perintah Termohon Pailit.

- 3) Bahwa Pemohon Pailit setiap pengantaran barang milik Termohon Pailit ke alamat tujuan barang, dikenakan biaya sesuai dengan kesepakatan yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan selalu dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai dokumen pelengkap dalam pengantaran/pengiriman barang tersebut.
- 4) Bahwa Pemohon Pailit setiap pengiriman jenis barang dari negara asal barang dan negara tujuan barang selalu dibekali dokumen penyerahan barang kepada Termohon Pailit yang menjadi dasar tagihan kepada Pemohon Pailit.
- 5) Bahwa Pemohon Pailit telah mengeluarkan Debit Note dan Invoice terhadap barang milik Termohon Pailit yang telah dikirim sesuai tujuan barang dilakukan pembayaran, yaitu:

Debit Note/Invoice

No.	Tanggal	Debit Note	Order	Jumlah
1.	17 Oktober 2023	PS123-1000-11A	SI23100011	Rp. 2.176.346,-
2.	19 Oktober 2023	PS123-1000-54A	SI23100054	Rp. 6.719.662,-
3.	21 Oktober 2023	PS123-1000-57A	SI23100057	Rp. 7.091.429,-
4.	24 Oktober 2023	PS123-1000-52A	SI23100052	Rp. 3.172.288,-
5.	26 Oktober 2023	PS123-1000-87A	SI23100087	Rp. 18.081.679,-
6.	26 Oktober 2023	PS123-1001-04A	SI23100104	Rp. 5.732.456,-
7.	27 Oktober 2023	PA123-1001-19A	AI23100019	Rp. 10.048.760,-

8.	01 November 2023	PS123-1001-01A	SI23100101	Rp. 3.115.812,-
9.	03 November 2023	PS123-1001-39A	SI23100139	Rp. 3.421.575,-
10.	03 November 2023	PS123-1001-52A	SI23100152	Rp. 10.807.515,-
11.	13 November 2023	PS123-1100-27A	SI23110027	Rp. 17.127.855,-
12.	13 November 2023	PS123-1100-28A	SI23110028	Rp. 4.996.665,-
13.	16 November 2023	PS123-1100-32A	SI23110032	Rp. 5.352.975,-
14.	18 November 2023	PS123-1100-56A	SI23110056	Rp. 4.891.770,-
15.	20 November 2023	PS123-1100-57A	SI23110057	Rp. 4.464.420,-
16.	22 November 2023	PS123-1100-40A	SI23110040	Rp. 3.071.429,-
17.	30 November 2023	PS123-1101-14A	SI23110114	Rp. 5.344.650,-
18.	18 Desember 2023	PA123-1200-27A	AI23120027	Rp. 5.937.757,-

19.	26 Desember 2023	PA123-1200-38B	AI23120038	Rp. 2.695.079,-
Total		Rp. 124.250.122,-		

No.	Tanggal	Invoice	Order	Jumlah
1.	19 Oktober 2023	DS123-1000-54A	SI23100011	Rp. 5.661.600,-
2.	21 Oktober 2023	DS123-1000-57A	SI23100054	Rp. 5.661.600,-
3.	24 Oktober 2023	DS123-1000-52A	SI23100057	Rp. 5.661.600,-
4.	26 Oktober 2023	DS123-1000-87A	SI23100052	Rp. 7.986.900,-
5.	26 Oktober 2023	DS123-1000-04A	SI23100087	Rp. 5.661.600,-
6.	27 Oktober 2023	DS123-1001-19A	SI23100104	Rp. 5.900.196,-
7.	01 November 2023	DA123-1001-01A	AI23100019	Rp. 5.661.600,-
8.	03 November 2023	DS123-1001-39A	SI23100101	Rp. 5.661.600,-
9.	03 November 2023	DS123-1001-52A	SI23100139	Rp. 7.986.900,-
10.	13 November 2023	DS123-1001-27A	SI23100152	Rp. 7.986.900,-
11.	13 November 2023	DS123-1100-28A	SI23110027	Rp. 1.011.000,-

12.	16 November 2023	DS123-1100-32A	SI23110028	Rp. 5.661.600,-
13.	18 November 2023	DS123-1100-56A	SI23110032	Rp. 5.661.600,-
14.	20 November 2023	DS123-1100-57A	SI23110056	Rp. 5.661.600,-
15.	22 November 2023	DS123-1100-40A	SI23110057	Rp. 5.661.600,-
16.	30 November 2023	DS123-1100-14A	SI23110040	Rp. 5.661.600,-
17.	05 Desember 2023	DS123-1101-10A	SI23110114	Rp. 4.650.600,-
18.	18 Desember 2023	DA123-1200-27A	AI23120027	Rp. 6.124.385,-
19.	26 Desember 2023	DA123-1200-38A	AI23120038	Rp. 5.459.400,-
Total		Rp. 109.383.881,-		

- 6) Bahwa dari Debit Note dan Invoice tersebut Termohon Pailit jelas memiliki hutang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp. 124.250.122 + Rp. 109.383.881 = Rp. 233.634.003,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah).

- a. Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit.
- 1) Bahwa atas dasar bukti dokumen pengiriman barang milik Termohon Pailit oleh Pemohon Pailit telah timbul biaya yang disepakati dan kemudian Pemohon Pailit mengirimkan Invoice kepada Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran terhadap biaya pengiriman barang milik Termohon Pailit tersebut.
 - 2) Bahwa dari seluruh debit note dan invoice yang diterima oleh Termohon Pailit ternyata telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit dengan jumlah sebesar Rp. 233.634.003,25. (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah koma dua puluh lima sen).
 - 3) Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit disusulkan dengan mengirimkan surat SOMASI Nomor: 1814/ASR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 untuk segera membayar utang, namun hal itu tidak digubris oleh Termohon Pailit.
 - 4) Bahwa Termohon Pailit tidak memberikan alasan-alasannya penyebab daripada tidak membayar utang nya kepada Pemohon Pailit, sehingga Pemohon Pailit pun tidak dapat memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara logis.
- b. Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditor lain selain daripada Pemohon Pailit.

- 1) Bahwa selain Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang dapat ditagih juga terjadi utang kepada Kreditor lain yaitu PT. ZINYANG INDONESIA sebesar Rp. 81.868.340,- (delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Yang sampai saat ini juga belum dilunasi.
 - 2) Bahwa sesuai informasi yang didapat Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki hutang kepada Bank Index sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar.
 - 3) Bahwa selain itu banyak suplayer yang mengaku belum dibayar oleh Termohon Pailit PT. Cahaya Timur Garmino.
- c. Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit telah disesuaikan dengan ketentuan UU RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- 1) Bahwa sesuai pada Pasal 2 ayat (1) UU.RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang redaksinya berbunyi:
 “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

- 2) Bahwa berdasarkan atas uraian dalil - dalil tersebut di atas, maka dalam permohonan pailit a quo, Pemohon Pailit secara hukum dapat membuktikannya bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit, yang telah jatuh waktu terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 dengan keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 233.634.003,25. (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga rupiah koma dua puluh lima sen).

Berdasarkan uraian dalil - dalil diatas, Pemohon Pailit secara hukum dapat pula membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada kreditor lain yang belum dibayar selain dari Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang redaksinya berbunyi:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal – hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang – undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

- 3) Bahwa Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan pengadilan umum”.

- 4) Bahwa oleh karena Termohon Pailit berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Lingkar Utara, RT.01/RW.03, Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Malang, Jawa Tengah, 52361. Maka secara hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo. Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara a quo.
- 5) Berdasarkan uraian dalil - dalil fakta hukum tersebut diatas dan didukung oleh bukti – bukti yang diajukan Pemohon Pailit, maka secara hukum terbukti bahwa Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit telah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan oleh karenanya Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A Khusus Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

menyatakan mengabulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dimaksud di atas.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Untuk Memastikan Pembagian Aset Yang Adil dan Transparan.

Upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perspektif hukum perdata dan hubungan pinjam-meminjam di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak kreditur atas piutang atau uang yang dipinjamkan kepada debitur. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diambil oleh kreditur agar mempermudah pembagian aset yang adil dan transparan menjadi tepat dan efektif. Dalam konteks kepailitan perseroan terbatas (PT) di Indonesia, perlindungan hukum terhadap kreditur sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pembayaran yang adil dan transparan dari aset debitur.

Artinya dalam hal ini untuk tercapainya kesepakatan dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang diperlukan adanya strategi analisis komposisi utang.²⁵

1. Proses Kepailitan yang Diatur oleh Hukum

Kreditur harus memastikan bahwa perjanjian kredit yang dibuat dengan debitur sah menurut hukum, jelas, dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Perjanjian tertulis ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti jumlah pinjaman,

²⁵ Rio Christiawan Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. Tahun 2021 halaman 73

bunga, jaminan (jika ada), dan jangka waktu pembayar. Undang-Undang Kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). UU ini mengatur prosedur kepailitan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pembagian aset. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur dan memberikan kepastian hukum. Pihak yang Berwenang Mengajukan: Permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur, debitur itu sendiri, atau pihak ketiga yang berkepentingan seperti jaksa, Bank Indonesia (untuk lembaga keuangan), atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perusahaan yang diawasi OJK. Syarat Pengajuan Pailit: Berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan, debitur dapat dinyatakan pailit jika Debitur memiliki dua atau lebih kreditur, Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang sesuai domisili debitur. Dengan beberapa konsep persidangan sebagai berikut:

- a. Penetapan Hari Sidang: Setelah permohonan pailit diajukan, pengadilan harus menetapkan sidang pertama paling lambat dalam waktu 20 hari sejak tanggal permohonan diterima, dan dapat diperpanjang selama paling lama 25 hari.
- b. Putusan Pengadilan: Pengadilan wajib memberikan putusan dalam waktu maksimal 60 hari sejak permohonan pailit diterima. Pengadilan bisa menyatakan debitur pailit jika syarat-syarat pailit terpenuhi.
- c. Hak Banding: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 8 hari sejak putusan.

Mahkamah Agung juga harus memberikan putusan dalam waktu 60 hari sejak kasasi diajukan.

Setelah dinyatakan pailit, semua aset debitur yang pailit akan disita secara hukum (boedel pailit). Aset ini termasuk seluruh harta benda yang dimiliki debitur pada saat dinyatakan pailit dan yang diperoleh selama proses kepailitan. Kurator akan melakukan inventarisasi semua aset debitur yang disita, menilai nilai aset tersebut, dan merencanakan bagaimana aset tersebut akan dijual atau dicairkan untuk membayar utang kepada kreditur. Setelah kurator diangkat, pengumuman mengenai kepailitan akan disebar di media cetak dan berita resmi negara. Kreditur kemudian diberitahukan untuk mengajukan klaim atas utangnya. Kreditur harus mengajukan klaimnya kepada kurator. Kurator kemudian memverifikasi klaim tersebut, menentukan utang mana yang sah dan besarnya, serta mengklasifikasikan kreditur berdasarkan prioritas mereka (misalnya, kreditur separatis dengan jaminan, kreditur preferen, dan kreditur konkuren).

Dalam proses kepailitan perseroan terbatas (PT), ada sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat, terutama kreditur, debitur, dan kurator, untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Semua pihak perlu memahami Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), termasuk prosedur, batas waktu, dan hak serta kewajiban mereka dalam proses kepailitan. Pemahaman hukum yang kuat membantu menghindari kesalahan yang bisa memperlambat atau memperumit

proses. Kreditor harus menyiapkan dokumen yang membuktikan utang yang dimiliki oleh debitur, termasuk perjanjian tertulis, faktur, atau bukti transaksi lainnya. Dokumen yang lengkap dan valid penting untuk mendukung klaim dan mempercepat proses verifikasi. Kurator bertanggung jawab mengelola aset perusahaan yang pailit, sehingga pemilihan kurator yang kompeten, profesional, dan berintegritas sangat penting. Kreditor dan debitur perlu memastikan bahwa kurator tidak memiliki konflik kepentingan dan bekerja untuk melindungi hak semua pihak dengan transparan.

Kreditor perlu memahami urutan prioritas dalam pembayaran utang. Kreditor preferen (misalnya karyawan dan negara) serta kreditor separatis (misalnya bank dengan hak jaminan) memiliki prioritas di atas kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan khusus). Mengetahui posisi ini membantu kreditor memproyeksikan pembagian aset yang akan diterima. Penting untuk memantau aset dan harta perusahaan selama proses kepailitan agar tidak terjadi pengalihan atau pengurangan aset yang merugikan kreditor. Kurator bertanggung jawab untuk mengamankan aset, namun kreditor juga bisa aktif memantau dan melaporkan jika ada potensi pelanggaran. Sebelum masuk ke proses likuidasi, ada baiknya mempertimbangkan restrukturisasi atau PKPU jika perusahaan masih memiliki potensi untuk pulih. PKPU memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merestrukturisasi utang dan melanjutkan operasionalnya, yang bisa lebih menguntungkan kreditor dalam jangka panjang.

Verifikasi utang adalah tahap krusial dalam proses kepailitan. Kreditor harus memastikan bahwa seluruh utang yang menjadi haknya tercatat dengan benar. Jika ada ketidaksesuaian dalam jumlah utang yang diakui, kreditor berhak mengajukan keberatan kepada kurator atau pengadilan. Dalam proses kepailitan, kreditor memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika ada keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai ketentuan. Kreditor perlu aktif dalam rapat kreditor dan menyuarakan kepentingannya agar tidak dirugikan. Keterbukaan Lelang aset perlu dilaksanakan secara terbuka dan transparan agar nilai yang didapat dari aset tersebut optimal. Kreditor dapat meminta laporan mengenai proses lelang untuk memastikan bahwa penjualan aset dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai prosedur.

Hakim pengawas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya sesuai aturan. Kreditor dan debitur sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dengan hakim pengawas mengenai perkembangan dan isu yang muncul selama proses kepailitan. laporan akhir dari kurator benar-benar mencakup seluruh proses distribusi dan tidak ada kewajiban yang tersisa. Pengadilan perlu menyetujui laporan akhir ini sebelum memutuskan penutupan kepailitan. Kreditor harus mengecek bahwa distribusi telah dilakukan sesuai rencana dan tidak ada hak yang terabaikan.

2. Upaya Perlindungan Yang Diberikan Agar Kreditor Mendapatkan Hak Pembagian Aset Yang Adil Dan Transparan

Kreditor harus mendapatkan hak pembagian aset yang adil dan transparan dalam kasus kepailitan seperti penyusunan peraturan tegas tentang

prioritas kreditor, Pengawasan ketat terhadap kurator, Penyusunan rencana pembagian aset yang terbuka, Transparansi dalam proses lelang aset, Pembentukan komite kreditor, Pemberian hak kreditor untuk mengajukan keberatan, Penyediaan edukasi dan sosialisasi kepada kreditor, Penggunaan teknologi untuk transparansi data, Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang, Pemberlakuan standar Internasional dalam proses Kepailitan. Dengan penerapan upaya-upaya tersebut kreditor dapat memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk memperoleh haknya secara adil dan transparan dalam proses pembagian aset.

Mengadopsi standar dan praktik terbaik internasional dalam pembagian aset pada proses kepailitan dapat meningkatkan keadilan dan transparansi bagi kreditor. Misalnya, prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh UNCITRAL dalam *Model Law on Cross-Border Insolvency* dapat diadaptasi untuk memastikan kreditor memperoleh perlindungan hukum yang setara. Jika terdapat indikasi kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan kreditor, penerapan sanksi tegas terhadap pelaku, termasuk kurator atau pihak terkait, sangat penting. Hal ini akan memberikan efek jera dan memastikan proses pembagian aset bebas dari penyimpangan. Seiring berkembang zaman, Digitalisasi informasi aset dan proses pembagian dapat memberikan akses bagi kreditor untuk melihat perkembangan dan rincian pembagian aset secara langsung. Misalnya, aplikasi atau platform digital yang memungkinkan kreditor mengakses laporan keuangan dan data aset yang telah diverifikasi akan memberikan transparansi dalam proses pembagian.

Kreditor harus memiliki hak hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pembagian aset jika mereka merasa dirugikan atau ada ketidakadilan dalam proses pembagian. Pengadilan kemudian dapat meninjau keberatan tersebut dan memastikan bahwa hak kreditor dihormati. Pengadilan dapat membentuk komite kreditor yang bertugas memantau proses kepailitan dan pembagian aset. Komite ini, yang terdiri dari perwakilan kreditor, akan membantu memastikan bahwa pembagian aset dilakukan secara adil dan kreditor dapat terlibat aktif dalam pengawasan pembagian aset. Kreditor, terutama kreditor kecil atau individu, seringkali tidak memahami proses kepailitan dan hak-hak mereka dalam pembagian aset. Sosialisasi mengenai proses kepailitan, hak kreditor, dan cara mengajukan keberatan sangat penting agar mereka dapat melindungi kepentingannya dengan lebih baik.

Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Hak Suara Kreditur menunjukkan bahwa untuk tercapainya kesepakatan Upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan perseroan terbatas bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian aset dilakukan secara adil dan transparan. Beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pendaftaran Kreditur

Kreditur harus segera mendaftarkan tagihannya ke pengadilan niaga setelah adanya putusan pailit. Pendaftaran ini sangat penting agar kreditur

dapat memperoleh bagian dari hasil likuidasi aset debitur yang pailit. Pendaftaran kreditur dilakukan dengan mendaftarkan piutang kepada Kurator dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan. Pendaftaran piutang harus dilakukan tepat waktu, meskipun kreditur yakin bahwa piutang mereka tercatat di buku debitor. Untuk mengetahui batas waktu pengajuan piutang, kreditur dapat menghubungi kurator.

b. Kurator Independen

Dalam kepailitan, pengadilan menunjuk kurator yang bertugas mengelola dan menjual aset perusahaan pailit. Kurator harus bersifat independen dan bertanggung jawab untuk memastikan aset perusahaan pailit dibagi secara adil di antara kreditur, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Independensi dalam hukum kepailitan dapat dimaknai bahwa kurator tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh apapun baik oleh debitor, kreditor, maupun individu-individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan.

c. Pengawasan Hakim Pengawas

Hakim pengawas ditunjuk untuk mengawasi jalannya proses kepailitan, termasuk kinerja kurator dan proses pembagian aset. Hakim pengawas bertugas memastikan agar proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas mencakup beberapa hal, seperti:

1) Pengawasan terhadap organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan

- 2) Manajemen peradilan, seperti program kerja, pelaksanaan target, dan evaluasi kegiatan.
- 3) Administrasi perkara, seperti prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, dan pemberkasan perkara

d. Hak Banding atau Keberatan

Kreditur yang merasa dirugikan dalam proses kepailitan dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap putusan atau tindakan kurator, termasuk terhadap pembagian aset yang tidak adil. Langkah ini memastikan bahwa kreditur memiliki mekanisme hukum untuk mengoreksi potensi kesalahan atau ketidakadilan.

e. Transparansi Proses

Proses kepailitan harus dilakukan secara transparan, termasuk pelaporan hasil lelang aset, pendapatan yang diperoleh, dan bagaimana aset tersebut dibagikan kepada kreditur. Kurator berkewajiban memberikan laporan secara berkala yang dapat diakses oleh kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam kepailitan pun pihak kreditur agar melakukan upaya hukum yang efektif agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan perlindungan hukum yang dimaksud. Efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia tergantung pada beberapa faktor, seperti ketegasan hukum, peran pengadilan, transparansi proses, dan profesionalisme pihak-pihak terkait. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban kreditur, termasuk hak untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap debitur yang wanprestasi. Kepastian hukum ini penting untuk melindungi kreditur, terutama dalam memastikan kreditur mendapatkan hak pembagian aset sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Kreditur memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kepailitan, seperti melalui rapat kreditur untuk memverifikasi utang dan memutuskan pembagian aset. Rapat kreditur memberikan kesempatan bagi kreditur untuk menyuarakan keberatan atau usulan dalam proses penyelesaian, sehingga kreditur memiliki kontrol dan pengawasan terhadap keputusan yang berdampak pada hak-hak mereka.

Kreditur dengan status preferen (seperti kreditur dengan hak jaminan) dan kreditur konkuren diprioritaskan sesuai dengan kedudukannya. Sistem prioritas ini diatur dengan tujuan agar kreditur dapat menerima pembayaran secara adil berdasarkan klasifikasi masing-masing. Kreditur separatis memiliki hak untuk menjual aset jaminan demi pelunasan utangnya, yang memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka. Kurator, sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengelola dan melikuidasi aset debitur, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak kreditur terpenuhi. Kurator diwajibkan bertindak transparan, profesional, dan tanpa berpihak, sehingga distribusi aset kepada kreditur dapat berlangsung secara adil. Kreditur juga dapat mengajukan keberatan jika kurator tidak menjalankan tugasnya dengan

baik. Jika kreditur merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan atau tindakan kurator, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan. Hak ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi kreditur untuk menjaga kepentingan mereka apabila terjadi ketidaksesuaian atau potensi kecurangan dalam proses kepailitan.

UU Kepailitan mengatur batas waktu dalam proses pengadilan, seperti tenggat waktu 60 hari untuk keputusan pailit dan durasi 270 hari dalam PKPU. Ketepatan waktu ini bertujuan untuk menjaga efisiensi agar kreditur tidak mengalami kerugian akibat proses yang berlarut-larut. Proses yang cepat juga dapat mencegah penurunan nilai aset yang berdampak negatif pada hak kreditur. Kreditur memiliki hak untuk menerima laporan berkala dari kurator mengenai status aset dan perkembangan pembagian hasil likuidasi. Laporan ini memberikan informasi mengenai nilai aset yang dikelola, harga penjualan aset, dan jumlah yang akan dibagikan kepada kreditur, sehingga kreditur dapat terus memantau hak mereka. Dalam kasus kepailitan lintas batas, kreditur memiliki hak yang sama untuk dilindungi dalam penyelesaian aset di luar negeri. Meskipun belum sepenuhnya mengadopsi Model Law on Cross-Border Insolvency, prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kreditur jika perusahaan atau aset debitur berada di beberapa negara.

Hakim pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses kepailitan dan memastikan bahwa hak kreditur tidak terabaikan. Pengadilan Niaga juga memiliki wewenang untuk memastikan prosedur

hukum dipatuhi, sehingga proses kepailitan berjalan sesuai undang-undang. Tantangan dalam perlindungan kreditur adalah Keterbatasan Transparansi dan Profesionalisme. Meski terdapat aturan yang melindungi hak kreditur, sering kali ada masalah transparansi atau ketidakprofesionalan dari kurator atau pihak terkait lainnya. Ini bisa melemahkan upaya perlindungan terhadap kreditur, terutama apabila pengawasan dari hakim kurang tegas. Dan potensi penyalahgunaan dalam proses PKPU, Dalam beberapa kasus debitur menggunakan PKPU untuk menunda pembayaran utang secara tidak wajar, merugikan kreditur. Hal ini bisa mengurangi efektivitas perlindungan kreditur karena mereka tidak dapat menerima haknya secara tepat waktu.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu:

1. Kepailitan Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam *Staatsblad* 1905:217 *jo. Staatsblad* 1906:348 tentang *Faillissement Verordening* (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Kasus penipuan atau penyalahgunaan aset oleh pengurus atau pihak internal dapat menggerogoti sumber daya perusahaan dan menghambat arus kas perusahaan.
2. Pertimbangan hakim yang menerima permohonan Pemohon Pailit dikarenakan Pemohon Pailit secara hukum dapat pula membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada kreditor lain yang belum dibayar selain dari Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dan atas

dasar bukti dokumen pengiriman barang milik Termohon Pailit oleh Pemohon Pailit telah timbul biaya yang disepakati dan kemudian Pemohon Pailit mengirimkan Invoice kepada Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran terhadap biaya pengiriman barang milik Termohon Pailit tersebut.

3. Upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia cukup efektif dengan adanya kerangka peraturan yang jelas, hak partisipasi, prioritas pembayaran, dan pengawasan pengadilan. Namun, efektivitasnya juga sangat bergantung pada transparansi, integritas, serta profesionalisme pihak-pihak yang menjalankan proses kepailitan. Keterbukaan dalam proses dan ketegasan penegakan hukum akan sangat membantu dalam meningkatkan perlindungan bagi hak-hak kreditur.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diusulkan:

1. Diharapkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Hak Suara Kreditur menunjukkan bahwa untuk tercapainya kesepakatan. Peningkatan hukum yang masih rawan dikarenakan transaksi Perseroan Terbatas yang langsung diputus. Sehingga mengakibatkan Perseroan Terbatas menjadi (*stuck*) tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Perbaikan dan penguatan ketentuan hukum kepailitan bagi Perseroan Terbatas di Indonesia dimulai

dari penyederhanaan proses pengajuan pailit, Peningkatan perlindungan kreditor kecil dan karyawan, Pengawasan dan standar yang lebih jelas bagi kurator, Pengaturan yang lebih jelas mengenai rehabilitasi dan restrukturisasi, meningkatkan transparansi akuntabilitas Pengadilan Niaga, Edukasi hukum bagi Pengusaha, Penyelarasan dengan standar Internasional dan Pembentukan Sistem Mediasi sebelum Kepailitan.

2. Diharapkan pertimbangan penegak hukum dalam memutuskan kepailitan Perseroan Terbatas harus memperhatikan prinsip keadilan bagi semua pihak serta mengutamakan rehabilitasi sebelum likuidasi, Penerapan batas waktu yang tegas, Menerapkan transparansi dalam proses keputusan, Memperhatikan data keuangan yang valid, Memastikan integritas dan kemandirian dalam pengambilan keputusan, meninjau alternatif penyelesaian yang tersedia, Meninjau dampak sosial dan ekonomi dari keputusan, Mengedepankan prinsip keseimbangan antara kreditor dan debitur, Mengikuti perkembangan hukum dan praktik Internasional.
3. Diharapkan upaya perlindungan hukum yang dilakukan agar ditingkatkan mulai internal dan eksternal. Dalam transparansi proses juga sangat penting dan efektif karena keadilan akan merata dikarenakan semua pihak dapat tau dan berunding penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan. Pengawasan hakim pengawas untuk mengawasi jalannya proses kepailitan, termasuk kinerja kurator dan proses pembagian asset agar keadilan juga didapatkan karena peran nya begitu penting. Perbaikan-perbaikan ini bisa memberikan

perlindungan yang lebih baik kepada seluruh pihak yang terlibat dan meningkatkan iklim usaha yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima

Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2010

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana

Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN

Florianus Yudhi Priyo Amboro. 2020, “*Hukum kepailitan penerapan hukum kepailitan pada korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia*”, Batam, Setara

Tami Rusli. 2019, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Lampung, Universitas Bandar Lampung Press

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002

Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* Cetakan pertama, Alumni, Bandung, 2016

Aria Suyudi. Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, 2004

Rio Christiawan *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. Tahun 2021

B. Jurnal

Dwita Putri Ramadhani dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, jurnal judiciary Vol 1 No. 1 tahun 2021

Charles J. Tabb. *A Brief History of Bankruptcy Law, America Bankruptcy & Insolvency Law Review, Vol.3, 1995*

TS Frederica. “Kepailitan” E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.1 tahun 2022

Bisdan Sigalingging dkk. Reformulasi Penguatan Indepedensi OJK Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan, *Proceeding INSIS* Vol. 5 No. 1 Tahun 2024

Bisdan Sigalingging dkk. Kewajiban Bank Dalam Melakukan Analisis Kredit Terhadap Permohonan Calon Nasabah Debitur, *Proceeding INSIS* Vol. 4 no. 1 tahun 2023

Dwita Putri Ramadhani dkk. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Judiciary* Vol. 10 issue. 1 tahun 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

Bisdan Sigalingging. “*Pengertian Kreditor*”,

Bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/ pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html, diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.50

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57317f95c1900/dapatkan-mengajukan-pkpu-setelahpermohonan-pailit-ditolak-pengadilan/>, diakses pada Jumat, 10 Mei 2024, pukul 16.52

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 19.26

<https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/#:~:text=sanksi%20atau%20konsekuensi,Notonegoro,paksa%20oleh%20pihak%20yang%20berkepentingan.>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 Pukul 13.45 WIB